



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap	: RAHMAT YUNANDAR Bin DISON;
Tempat lahir	: Toboali;
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun /23 Juni 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Ir.H. Juanda Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Paket C);

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 s/d tanggal 29 September 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL



Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :
Sdr. Aris Sucahyono, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advocate/Legal Consultants pada Kantor Hukum ARIS SUCAHYO LAW OFFICE & Partner yang beralamat Kantor di Jl. Sumedang No.54 D Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dibawah Nomor : 45/SK.P/2021/PN Sgl, tanggal 19 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 08 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa RAHMAT YUNANDAR Bin DISON tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 08 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-07/L.9.15/Enz.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Kel Teladan Dalam dekapt Pos Kamling Kec. Toboali Kab Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,059 gram (nol koma nol lima sembilan), yang dilakukan dengan cara:



Pada waktu dan tempat sebagaimana mana tersebut diatas berawal saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu (keduanya anggota Polisi) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di seputaran Jl. Teladan Dalam Dekat Pos Kamling Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan yang lainnya melakukan pengintaian di sekitaran tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu melihat terdakwa datang kearah dekat Pos Kamling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BN 8485 NH, pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor lalu saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum akan ditangkap saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dari tangan sebelah kiri terdakwa ke tanah tidak jauh dari terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sekitar tempat terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Edi Edwar Bin Arifin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan ditanah berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BN-8485-NH yang mana barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui milik terdakwa sendiri yang didapat dari saksi Parlindungan Harahap Als Parlin Bin Iwan Harahap (penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp., 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 18.20 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lidya (DPO) menanyakan kepada terdakwa untuk pesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu Sdr. Lidya menyuruh terdakwa sendiri yang mengambil ke Sdr. Lidya dengan janji bertemu di Jalan Teladan Dalam dekat Pos Kamling, setelah terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dari Sdr. Lidya lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Parlindungan Harahap (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Kel.



Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana terdakwa sebelumnya sudah sering membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Parlindungan, sesampainya di rumah Parlindungan lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Parlindungan untuk membeli shabu kemudian Sdr. Parlindungan memberikan terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa langsung pergi dari rumah kediaman Parlindungan Harahap dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BN 8485 NH dan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan cara digenggam dengan tangan sebelah kiri terdakwa dengan tujuan menemui Sdr. Lidya di jalan Kel Teladan Dalam dekapit Pos Kamling Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, saat terdakwa sampai dipinggir jalan Kel Teladan Dalam Pos Kamling, terdakwa ditangkap oleh Polisi dan sempat menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa saat akan ditangkap. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu* tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3295/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa : I Made Swetra, S.si, M.S., Aliyus Saputra, S.kom dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.059 gram selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Kel Teladan Dalam dekapt Pos Kamling Kec. Toboali Kab Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,059 gram (nol koma nol lima sembilan), yang dilakukan dengan cara:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana mana tersebut diatas berawal saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu (keduanya anggota Polisi) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkotika jenis shabu di seputaran Jl. Teladan Dalam Dekat Pos Kamling Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan yang lainnya melakukan pengintaian di sekitaran tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu melihat terdakwa datang kearah dekat Pos Kamling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BN 8485 NH, pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor lalu saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelum akan ditangkap saksi Dodi Irawan Bin Ibrahim dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dari tangan sebelah kiri terdakwa ke tanah tidak jauh dari terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sekitar tempat terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Edi Edwar Bin Arifin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan ditanah berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam BN-8485-NH yang mana barang bukti narkotika jenis shabu



yang ditemukan diakui milik terdakwa sendiri yang didapat dari saksi Parlindungan Harahap Als Parlin Bin Iwan Harahap (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kediaman saksi Parlindungan Harahap Als Parlin Bin Iwan Harahap yang beralamat di Jalan M. Munzir Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu* tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3295/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi, M.M Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa : I Made Swetra, S.si, M.S., Aliyus Saputra, S.kom dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.059 gram selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-07/L.9.15/Enz.2/01/2021 tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,059 gram (nol koma nol lima sembilan)” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BN-8485-NH.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Maret 2021 telah menjatuhkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YUNANDAR bin DISON tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu berat Bruto 0,20 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol
8485 NH;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Sungailiat pada tanggal 22 Maret 2021 dan tertuang dalam Akta Permintaan
Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Sgl Jo 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl dan
permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan
saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2021
berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 57/
Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dan menolak putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat No 57/Pid.Sus/PN Sgl, tanggal
15 Maret 2021 dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa selama proses penyelidikan Terdakwa tidak didampingi
Penasihat Hukum secara fisik sebagaimana ditentukan dalam Pasal
54,55 KUHAP padahal ancaman hukuman sebagaimana didakwakan
oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah pidana mati atau 15 (lima belas)
tahun lebih;
 - Bahwa dalam proses penyelidikan, penyidik telah melakukan kekerasan
terhadap Terdakwa dengan cara ditendang dipukul dan kepala
dibenturkan oleh Penyidik agar mengakui apa yang tertuang dalam BAP
dan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas, yang
mana hal ini bertentangan dengan aturan Perkapolri No 8 Tahun 2009
tentang juklak dan juklis proses penyidikan tindak pidana khususnya
pada bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan
tindak pidana;
 - Bahwa oleh karena itu maka BAP yang dibuat oleh penyidik adalah
tidak sah sehingga surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan BAP tersebut adalah tidak sah dan berakibat menjadi batal demi hukum;

- Bahwa surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat karena adanya perbedaan barang bukti di mana dalam surat dakwaan disebut barang bukti shabu seberat 0,059 (nol koma nol lima puluh Sembilan) gram dan barang bukti yang disita dari terdakwa seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan kejadian perkara yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan fakta waktu penangkapan dimana Terdakwa ditangkap bukan pada waktu sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa faktanya dipersidangan uang transaksi Rp500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tidak dihadirkan dipersidangan sebagai alat bukti dan Lidya (DPO) yang masih misterius keberadaannya sebagai pelengkap unsur sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum karena berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan sendiri dan yang terakhir kali adalah kepunyaan Sdr Lidya (sesama pemakai sabu) yang meminta tolong dibelikan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa adalah seberat 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyimpulkan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina maka berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010 seharusnya dikwalifikasikan sebagai "*Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dimaksud dalam 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang dimohon Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pid.Sus/PN Sgl pada tanggal 15 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Rahmat Yunandar Bin Dison pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu berat Bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol 8485 NH;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup baik kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 57 /Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa/Penuntut umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl Tanggal 15 Maret 2021, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa supaya mengakui apa yang dibuat penyidik dalam Berita Acara Penyidik, sehingga Berita Acara Penyidik tidak sah dan surat dakwaan yang dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidik tersebut tidak sah dan haruslah dinyatakan batal , menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding haruslah ditolak karena wadahnya adalah Pra Peradilan bukan pada pemeriksaan materi pokok perkara dan disamping itu selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum sdr Sumin, S.H. dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan Berita Acara penyidik;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat karena adanya perbedaan barang bukti dalam surat dakwaan dengan faktanya barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dan kejadian perkara yang diuraikan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tidak sesuai dengan fakta penangkapan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap surat dakwaan dapat diajukan oleh Terdakwa setelah Jaksa/Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan dan oleh karena itu maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat lagi mengajukan keberatan tentang hal tersebut karena sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya kualifikasi yang dikenakan kepada Terdakwa adalah:” Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, karena barang bukti adalah seberat 0,059 (nol koma nol lima puluh Sembilan) gram dan urine Terdakwa positif, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl Tanggal 15 Maret 2021, Putusan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa relative masih muda, mempunyai tanggungan seorang anak dan belum pernah dihukum, sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka memori banding Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya kualifikasi yang dikenakan kepada Terdakwa : "Sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri " haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain perbaikan tentang penjatuhan pidana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu adanya penambahan redaksional amar tentang perintah dan pengurangan serta status penahanan karena adanya kekurangan kelengkapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan tentang hal tersebut dalam amar putusannya yang mana berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat antara lain mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl Tanggal 15 Maret 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan, penambahan redaksional perintah dan pengurangan penahanan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 87, 193 Jo Pasal 241, 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 Maret 2021 sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan, perintah dan pengurangan penahanan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YUNANDAR bin DISON tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu berat Bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol 8485 NH;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami : WINARTO,S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SETIA RINA,S.H.,M.H. dan SABARULINA BR GINTING,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 08 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

dto

SETIA RINA, S.H., M.H

dto

WINARTO, S.H.

dto

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

DRS. H. ZULMIADI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

BINTAR ASLI, SH.